



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Matematika, pekerjaan Guru Honorer di SLTA Negeri 4 Bangko Pusako, tempat kediaman di Jalan Pini Anom RT 011 RW 004, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Pini Anom RT 011 RW 004 Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 19 Januari 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:0944/88/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 18 Agustus 2006;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera utara selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Satria Purbandana bin Mukti Purbandono, lahir pada tanggal 11 Agustus 2007;
 - b. Keiza Niamillah Ramadhani binti Mukti Purbandono, lahir pada tanggal 11 Agustus 2010,Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai hutang dengan orang lain, sehingga pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sering dibebani untuk membayar hutang Tergugat;
 - b. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2016 dimana ada orang datang ke rumah menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, karena itu Penggugat tidak terima dan marah kepada Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang ini sudah berlangsung selama 3 bulan lamanya;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat ada sebagian yang benar dan sebagian tidak benar, dan yang tidak benar adalah sebagai berikut:
2. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian posita nomor 3 tentang tempat tinggal bersama dan yang benar adalah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah toko di Tanjung Morawa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, kemudian tahun 2010 pindah ke rumah orang tua Tergugat dan April tahun 2010 pindah ke Bangko rumah sendiri;
3. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian posita nomor 4 yakni anak kedua diasuh oleh Penggugat akan tetapi anak pertama diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat membenarkan tentang perselisihan pada posita nomor 5 akan tetapi membantah tentang waktu kejadian yakni sejak 11 Juli 2016;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 6.a namun sudah ada kesepakatan untuk membayar hutang bersama dan bahkan Penggugat pernah berjanji membantu Tergugat untuk membayar hutang, selain hutang sendiri juga ada hutang bersama;
6. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian posita nomor 6.b karena Tergugat juga berusaha dan memang benar Penggugat sangat membantu Tergugat dalam mencari nafkah dan menurut Tergugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat minta izin untuk menginap di sekolah pada tanggal 11 Juli 2016 untuk kegiatan ospek tetapi Tergugat tidak mengizinkan karena semua yang menginap di sekolah adalah laki-laki dan sejak itu Penggugat sering menelpon mantan pacarnya;
7. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 7 karena penyebabnya dari kejadian tanggal 11 Juli 2016 tersebut;
8. Bahwa Tergugat membenarkan tentang posita nomor 8 sudah berpisah ranjang tetapi membantah waktunya yakni sejak bulan November 2016;
9. Bahwa Tergugat terhadap posita nomor 10 Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena mengingat masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat sebagian;
2. Bahwa tentang jawaban Tergugat terhadap posita nomor 3 Penggugat membenarkan jawaban Tergugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 6.a, 6.b, dan 7 Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat meskipun Penggugat membenarkan tentang kejadian tanggal 11 Juli 2016;
4. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat tentang posita nomor 8;
5. Bahwa Penggugat tetap ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yakni Tergugat juga tetap dengan jawaban yakni tidak setuju bercerai karena mengingat anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor: 0944/88/VIII/2006 tertanggal 18 Agustus 2006, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, dimana saksi sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Mukti Purbandono;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Morawa, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Morawa dan terakhir pindah ke Balam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan baik sejak tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat punya banyak hutang dan banyak orang datang menagih, dan Tergugat malas bekerja sehingga beban hutang Penggugat yang membayarnya;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah bibi Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, dimana Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Mukti Purbandono;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Morawa, kemudian pindah ke rumah Saksi di Tanjung Morawa dan terakhir pindah ke Balam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan baik sejak tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat punya banyak hutang dan banyak orang datang menagih, dan Tergugat malas bekerja sehingga beban hutang Penggugat yang membayarnya;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah bibi Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;
- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan ataupun menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

1. **Andi Sutrisno bin Pairan**, dimana saksi sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu dengan jarak rumah 25 (dua puluh lima) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Nur Asni;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama bertetangga dengan Saksi di Kepenghuluan Bangko Sempurna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi melihat sejak tanggal 23 Maret 2017, Penggugat tinggal di rumah bibi Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

2. Sariyem binti Santo Wijoyo, dimana saksi sebagai bibi Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Nur Asni;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Morawa, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Morawa dan terakhir pindah ke Balam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan baik sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pamit untuk menginap di sekolah karena ada acara ospek, tetapi Tergugat tidak mengizinkan sehingga bertengkar dan masalah nafkah kurang karena penghasilan Penggugat lebih besar dari pada Tergugat meskipun Tergugat bekerja;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak setuju bercerai mengingat masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebab

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.



perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUH Perdata kepada Penggugat Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 15 Agustus 2006 dan belum pernah bercerai, dengan demikian

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.



syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Yuniarti binti Safarudin adalah kakak kandung Penggugat, dan Saksi Yuniar binti M. Sani adalah ibu kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Yuniarti binti Safarudin menerangkan sejak tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat punya banyak hutang dan banyak orang datang menagih, dan Tergugat malas bekerja sehingga beban hutang Penggugat yang membayarnya, Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sejak 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah bibi Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Yuniar binti M. Sani yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan sejak tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tergugat punya banyak hutang dan banyak orang datang menagih, dan Tergugat malas bekerja sehingga beban hutang Penggugat yang membayarnya, Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah bibi Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Sutrisno bin Pairan adalah tetangga Tergugat dan Penggugat, dan Saksi Sariyem binti Santo Wijoyo adalah bibi Tergugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Sutrisno bin Pairan menerangkan tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui bahwa sejak tanggal 23 Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sehingga keterangan Saksi Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R. Bg. dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Sariyem binti Santo Wijoyo menerangkan sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pamit untuk menginap di sekolah karena ada acara ospek, tetapi Tergugat tidak mengizinkan sehingga bertengkar dan masalah nafkah kurang karena penghasilan Penggugat lebih besar dari pada Tergugat meskipun Tergugat bekerja, Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sejak tanggal 8 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah Saksi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga keterangan Saksi patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengajukan dua orang saksi akan tetapi Saksi Andi Sutrisno bin Pairan telah tidak memenuhi materil alat bukti saksi, dan Saksi yang kedua mendukung gugatan Penggugat, sedangkan asas dalam hukum acara menyatakan *unus testis nullus testis*

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.



(vide Pasal 306. R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat, tidak mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian pembuktian dari Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P. serta kedua Saksi Penggugat serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 2006;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat punya banyak hutang dan banyak orang datang menagih, dan Tergugat malas bekerja sehingga beban hutang Penggugat yang membayarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, dan hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengakan dan perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصلا بلج بلع مدقم دسافملا عرد

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan petitum gugatan Penggugat angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)